



**PUTUSAN**

**Nomor. 770/Pid.B/2023/PN. Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Danau Sentani Utara I/3 B 7 RT. 02 RW. 12 Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang ;  
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama :

1. JOSEF WADE, S.H.Mhum., 2. MARIA CHRISTIANE SUDJIANIK, S.H., 3. NOERANA DIBYANTARSIH, S.H.MH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "JOSE WADE, S.H.Mhum. & REKAN" yang beralamat di Jalan Baruk Barat IV B/78 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby. tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO**;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2004 Nopol L-1232-ABT **dikembalikan kepada saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH** sedangkan 1 (satu) pasang Plat nomor polisi DK-1232-ABT dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTO HARIWIBOWO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwanya No. Reg. perkara : PDM-179/Eoh.2/03/2023 tanggal Surabaya 28 Maret 2023 ;
2. Membebaskan Terdakwa **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTO HARIWIBOWO** oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa **AGUSTINUS BIN MURTO HARIWIBOWO** sebaaimana seharusnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2004 Nopol. L 1232 ABT dikembalikan kepada saksi

Halaman 2 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE.SH.MH. sedangkan 1 (satu) pasang plat nomor Polisi DK 1232 ABT dan 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BCA dikembalikan kepada Terdakwa ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTO HARIWIBOWO ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Danau Sentani utara I/3 B 7 RT. 02 RW. 12 Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Desember 2022 terdakwa ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO memposting iklan mencari mobil gadai untuk dipakai bekerja selanjutnya Saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) (berkas perkara lain) menghubungi lalu janji bertemu dengan terdakwa di Asrama TNI Bekang di Malang dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT untuk digadaikan yang kemudian dijual kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menerima gadai dari Sdr MUHAMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT dengan harga 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengganti nopol DK-1232-ABT dengan maksud agar tidak ditarik oleh pihak leasing, terdakwa dalam menerima gadai mobil tersebut dengan harga rendah dan tanpa dilengkapi dengan surat

Halaman 3 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan serta bukti kepemilikan, sehingga sepatutnya motor tersebut diduga atau diperoleh dari hasil kejahatan, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, terdakwa ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO dilakukan penangkapan oleh saksi HENDRO SETIAWAN dan saksi AHMAT IHSAN A (anggota Unit Resmob SatReskrim Polrestabes Surabaya);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT adalah milik saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH yang sebelumnya telah hilang pada hari Rabu tanggal 19 September 2022 di depan rumah Jl. Lebak Timur Asri Gang I-A Kav. 9 Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH** mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

**----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1**

**KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE.SH.MM, dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 02.45 WIB saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT yang terparkir di depan rumahnya Jl. Abdul Karim 43 RT.001 RW.003 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) yang mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT milik saksi;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa dengan harga rendah dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan;

Halaman 4 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

## 2. Saksi AHMAD IHSAN A, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 02.45 WIB saksi MUHAMMAD ILHAM mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT milik saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH yang terparkir di depan rumahnya Jl. Abdul Karim 43 RT.001 RW.003 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;

- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 Nopol L-1232-ABT yang beralamat di Jl. Abdul Karim 43 Rt.001 Rw.003 Kel. Rungku Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya mobil tersebut adalah benar kepunyaan dri saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH;

- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) tersebut mobil toyota Avanzatelah di jual kepada terdakwa yang ditawarkan melalui Market Place di Face book, mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelah juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) menjual mobil tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dengan alasan surat-surat tersebut terbakar;

- Bahwa pada saat saksi menjual mobil tersebut diserahkan didaerah Malang di tempat tinggal terdakwa

- Bahwa saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) menerima uang kontan pembelian mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer melalui rekening terdakwa;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) setelah menjelaskan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut tidak ada surat-surat nya terdakwa tetap menyetujui membeli mobil tersebut dan tidak melakukan pengecekan kepada pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi MUHAMMAD ILHAM Bin MA MUN (Alm), dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 02.45 WIB saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT milik saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH yang terparkir di depan rumahnya Jl. Abdul Karim 43 RT.001 RW.003 Kel. Rungkut Menanggal Kec. Gunung Anyar Surabaya;
  - Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) menjual mobil tersebut kepada terdakwa dengan harga rendah dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi menjual tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de charge yaitu :

## 1. Saksi A de charge SETYO CHRISTINA WIDODO, saksi tidak disumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak ada niatan jahat untuk menjadi penadah karena niat awal membeli mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2004 Nopol. L-1232-ABT dari Terdakwa adalah dipakai untuk berjualan buah-buahan dari baru sekali itu Terdakwa membeli sebuah mobil ;
- Bahwa pekerjaan saksi dan Terdakwa sehari-hari berjualan buah-buahan dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain berjualan buah-buahan ;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi MOHAMAD ILHAM, baik saksi maupun Terdakwa berkali-kali menanyakan mengenai kepemilikan dan surat-surat mobil kepada saksi MOHAMAD ILHAM ;
- Bahwa saksi MOHAMAD ILHAM telah meyakinkan saksi dan Terdakwa mengenai mobil yang dijual kepada Terdakwa benar milik keluarganya dan saat itu saksi MOHAMAD ILHAM memang menjual mobil tersbut karena sangat membutuhkan uang untuk berobat ibunya dan terkait dengan surat-surat kendaraan ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOHAMAD ILHAM telah meyakinkan Terdakwa bahwasannya suratpada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 14.0 Wib saksi meminjam 1 unit sepe-surat kendaraan mobil terbakar dan saat itu saksi MOHAMAD ILHAM masih mengurus KTP untuk pengurusan lebih lanjut surat-surat mobil sehibut maka Terdakwa percaya ;
- Bahwa untuk harga jual mobil telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi MOHAMAD ILHAM dari social media (facebook) sehingga Terdakwa tidak tahu mengenai latar belakang MOHAMAD ILHAM ;

## 2. Saksi A de charge ULFA YULIANA, saksi tidak disumpah menerangkan :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari berjualan buah-buahan dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain berjualan ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli mobil yakni membeli dari saksi MOHAMAD ILHAM mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2004 Nopol. L-1232-ABT ;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2004 Nopol. L-1232-ABT untuk dipakai sendiri yakni untuk berjualan buah-buahan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 terdakwa memposting iklan mencari mobil yang jual atau digadaikan untuk dipakai bekerja;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) (berkas perkara lain) menghubungi lalu janji bertemu dengan terdakwa di Asrama TNI Bekang di Malang dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT untuk dijual kepada terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa melakukan jual beli dengan Sdr MUHMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT dengan harga 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa mengganti nopol DK-1232-ABT dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemilik mobil ataupun pihak leasing;
- Bahwa terdakwa dalam membeli mobil tersebut dengan harga rendah dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan;
- Bahwa terdakwa meskipun mengetahui mobil tersebut tidak ada surat-surat kendaraan terdakwa tidak melakukan ke Kantor Samsat / ke kepolisian;

Halaman 7 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 terdakwa memposting iklan mencari mobil yang jual atau digadaikan untuk dipakai bekerja;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) (berkas perkara lain) menghubungi lalu janji bertemu dengan terdakwa di Asrama TNI Bekang di Malang dan menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT untuk dijual kepada terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa melakukan jual beli dengan Sdr MUHAMMAD ILHAM BIN MAMUN (Alm) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT dengan harga 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa lalu terdakwa mengganti nopol DK-1232-ABT dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemilik mobil ataupun pihak leasing;
- Bahwa terdakwa dalam membeli mobil tersebut dengan harga rendah dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan;
- Bahwa terdakwa meskipun mengetahui mobil tersebut tidak ada surat-surat kendaraan terdakwa tidak melakukan ke Kantor Samsat / ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan hal-hal yang telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan pasal 480 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 8 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

## **Ad. 1 Unsur " Barang siapa ":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Roberto Agustinus Bin Murti Hariwibowo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Roberto Agustinus Bin Murti Hariwibowo dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan alternatif elemen, untuk membuktikan unsur ini tidak harus semua elemen terbukti akan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bermula dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa, awalnya Terdakwa pada akhir bulan Desember 2022 terdakwa memposting iklan mencari mobil yang dijual atau digadaikan untuk dipakai bekerja, kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) (berkas perkara lain) menghubungi lalu janji bertemu dengan terdakwa di Asrama TNI Bekang di Malang dan

Halaman 9 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT untuk dijual kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa melakukan jual beli dengan Sdr MUHMMAD ILHAM BIN MA MUN (Alm) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2004 warna Silver Nopol L-1232-ABT dengan harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk jualan buah-buahan (durian), lalu terdakwa mengganti nopol DK-1232-ABT dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemilik mobil ataupun pihak leasing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli mobil tersebut dengan harga rendah dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan serta bukti kepemilikan, terdakwa meskipun mengetahui mobil tersebut tidak ada surat-surat kendaraan, terdakwa tidak melakukan pengecekan ke Kantor Samsat / ke kepolisian, dengan demikian unsur ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke 1 KUHP tentang penadahan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik Terdakwa dari harkat dan martabatnya, membebaskan biaya perkara pada Negara akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2004 Nopol L-1232-ABT dari saksi Muhammad Ilham dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa beli tidak sesuai dengan harga pasaran dan Terdakwa patut menduga dan mencurigai bahwa 1 (satu) unit mobil yang telah dibeli tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, oleh karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan Terdakwa sengaja mengganti Nomor Polisi mobil tersebut dari Nopol L-1232-ABT menjadi DK-1232-ABT, maka dengan demikian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

-- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **ROBERTO AGUSTINUS BIN MURTI HARIWIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **"PENADAHAN;**

Halaman 11 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2004 Nopol L-1232-ABT **dikembalikan kepada saksi ALUSIUS PARTOGI SITORUS, SE, SH. MH** sedangkan
  - 1 (satu) pasang Plat nomor polisi DK-1232-ABT dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Kamis, tanggal 15 Juni 2023**, oleh **Mangapul, S.H.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.** dan **I Ketut Suarta, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada **hari : Selasa, tanggal 20 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Anang Arya Kusuma, S.H.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Para Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.**

**Mangapul, S.H.MH.**

**I Ketut Suarta, S.H.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.**

Halaman 12 Putusan Nomor : 770/Pid.B/2023/PN.Sby

